



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN KELAS JALAN  
BAGI KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan, maka diperlukan adanya pencermatan terhadap kapasitas jalan yang dilalui khususnya terhadap kendaraan yang bermuatan lebih.
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a, maka terhadap kendaraan bermotor yang bermuatan lebih dipandang perlu diatur ketentuan tentang pemberian izin penggunaan kelas jalan dan besarnya retribusi dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349).
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686).
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1992).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN KELAS JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5. Izin Penggunaan Kelas Jalan, adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengendarai kendaraan bermotor yang melewati jalan yang ada diwilayah Kabupaten Jombang.
6. Kendaraan bermotor, adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
7. Jalan Kelas III A, adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

8. Jalan Kelas III B, adalah jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
9. Jalan Kelas III C, adalah jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
10. Jalan Arteri, adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
11. Jalan Kolektor, adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
12. Jalan Lokal, adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
13. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain.
15. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat ketetapan yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Penggunaan Kelas Jalan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh izin penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor.

## **BAB III**

## **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Penggunaan Kelas Jalan bagi kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis dan berat kendaraan serta tingkat kelas jalan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Penggunaan Kelas Jalan bagi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

BERAT SUMBU KENDARAAN	BESARNYA TARIF ( Rp. )
Bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang bermuatan melebihi muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton yang diizinkan menggunakan jalan kelas III A	3.000,00 (tiga ribu rupiah) / sekali jalan
Bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang bermuatan melebihi muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton yang diizinkan menggunakan jalan kelas III B	2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/sekali jalan
Bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang	2.000,00

bermuatan melebihi muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton yang diizinkan menggunakan jalan kelas III C	(dua ribu rupiah) / sekali jalan
---	----------------------------------

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi yang berlangganan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Jombang.

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi izin penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Tegoran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 15**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dilakukan tegoran.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah.
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.



- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

##### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 28 Juni 2001

**BUPATI JOMBANG,**

**A F F A N D I**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. SOEHARTO, MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR     TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN KELAS JALAN**  
**BAGI KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber retribusi; maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan retribusi izin penggunaan kelas jalan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Pasal 1 angka 1 s/d angka 5  | : Cukup Jelas.   |
| Pasal 1 angka 6              | : Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.<br>Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya.<br>Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandeng atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. |
| Pasal 1 angka 7 s/d angka 23 | : Cukup jelas.   |
| Pasal 2                      | : Yang dimaksud Izin adalah Izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan terhadap penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor tertentu.   |
| Pasal 3 s/d Pasal 18         | : Cukup jelas.   |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR.

©. v ~ Ret/Izin Kelas Jalan./ 2001.™

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

R  
A  
N  
C  
A  
N  
G  
A  
N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN KELAS JALAN  
BAGI KENDARAAN BERMOTOR

BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001

# PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

## R A N C A N G A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188/217/405.12/2001**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN  
KELAS JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Kelas Jalan Bagi Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 Juni 2001, serta penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 Nomor 03/B, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.  
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).  
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686).
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1992).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Kelas Jalan bagi Kendaraan Bermotor.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Dengan Keputusan Bupati ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Kelas Jalan bagi Kendaraan Bermotor.
- KEDUA** : Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sebagai Kepala Satuan Kerja penanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 29 Juni 2001

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.



2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jombang.
  3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang.
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang.
  5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
  6. Sdr. Kepala Kantor Pemegang Kas Daerah Kabupaten Jombang.
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Jombang.
-